



Kecamatan Anjir Pasar

Jl. Trans Kalimantan Km. 26.500 Anjir Pasar Kota II 70565 085251157167

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Anjir Pasar

Legalisasi Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKCK dibuat oleh Kades / Lurah dengan membawa
2. Fotocopy KTP
3. Memperlihatkan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan dan mendaftarkan berkas pemohon
2. Kasi Trantib memeriksa kelengkapan berkas
3. Camat / Sekcam / Kasi menandatangani SKCK
4. Kasi Trantib menerima kembali Surat yang sudah ditandatangani
5. petugas pelayanan menyerahkan Surat yang sudah ditandatangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar SKCK

Pengaduan Layanan